



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan Kota Magelang perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Magelang ;

b. Pemerintah ...

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magelang ;
- e. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan Kota Magelang ;
- f. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Kota Magelang.

B A B I I

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Organisasi dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 - a. kewenangan Pemerintahan ;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan ;
 - c. kemampuan keuangan ;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur ;
 - e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / dengan pihak ketiga.

B A B I I I

PEMERINTAH KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Pemerintah

- (2) Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Pemerintah Kecamatan ;
 - b. penyelenggaraan administrasi Pemerintah Kecamatan ;
 - c. pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah Kecamatan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi Pemerintah Kecamatan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemerintahan ;
 - 2. Seksi Pembangunan ;
 - 3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional senior selaku Ketua Kelompok.

Bagian Ketiga

Tata Kerja

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Pemerintah Kecamatan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 6

Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan yang dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B IV PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Pemerintah Kelurahan ;
 - b. penyelenggaraan administrasi Pemerintah Kelurahan ;
 - c. pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah Kelurahan ;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua ...

Bagian Kedua Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi-Seksi, meliputi :
 1. Seksi Pemerintahan ;
 2. Seksi Pembangunan ;
 3. Seksi Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kelurahan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kelurahan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh pejabat fungsional senior selaku Ketua Kelompok.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kelurahan, Sekretaris dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan Pemerintah Kelurahan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 11

Pasal 11

Dalam hal Kepala Kelurahan berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan yang dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 15...

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Para Pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan Kota Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 20 ...

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Januari 2003.

WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
Pelaksana Harian


Drs. H. ATMUDI
Pembina Tk I
NIP. 500 056 467
Asisten Pemerintahan dan Pembangunan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 7
SERI B No. 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN**

I. PENJELASAN UMUM

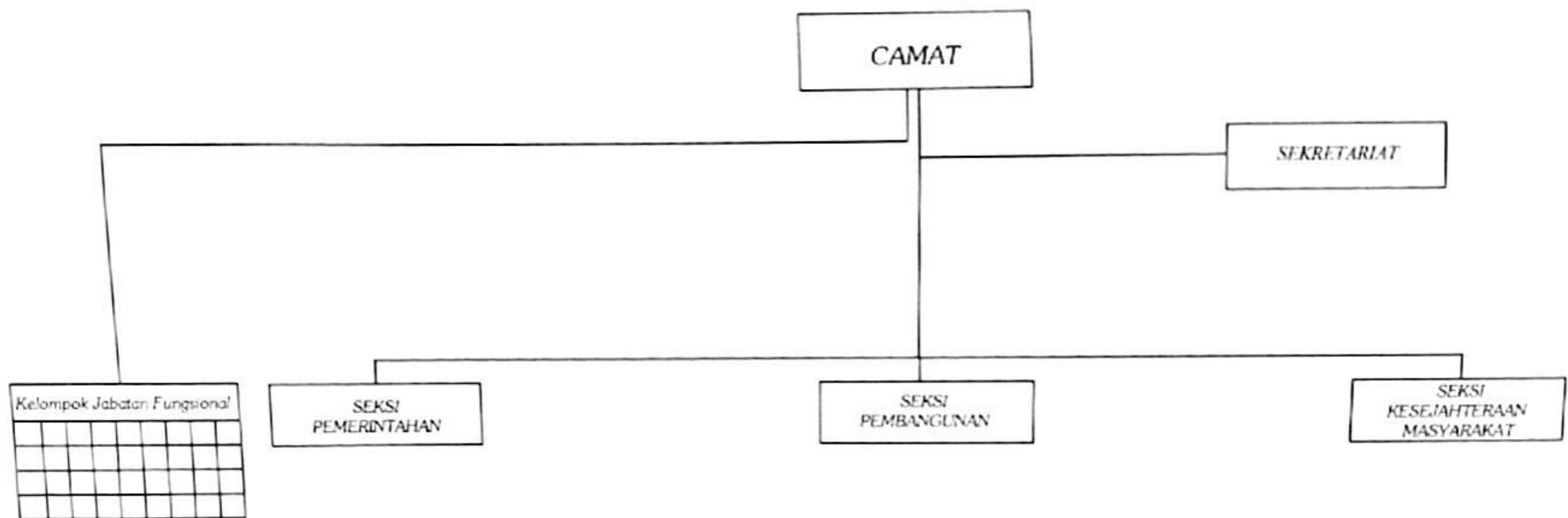
Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta untuk melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi perlu dijabarkan dalam Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana kewenangan yang dimiliki.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya peninjauan kembali Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kota Magelang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan Kota Magelang.

Untuk maksud tersebut maka perlu menyusun dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kota Magelang dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

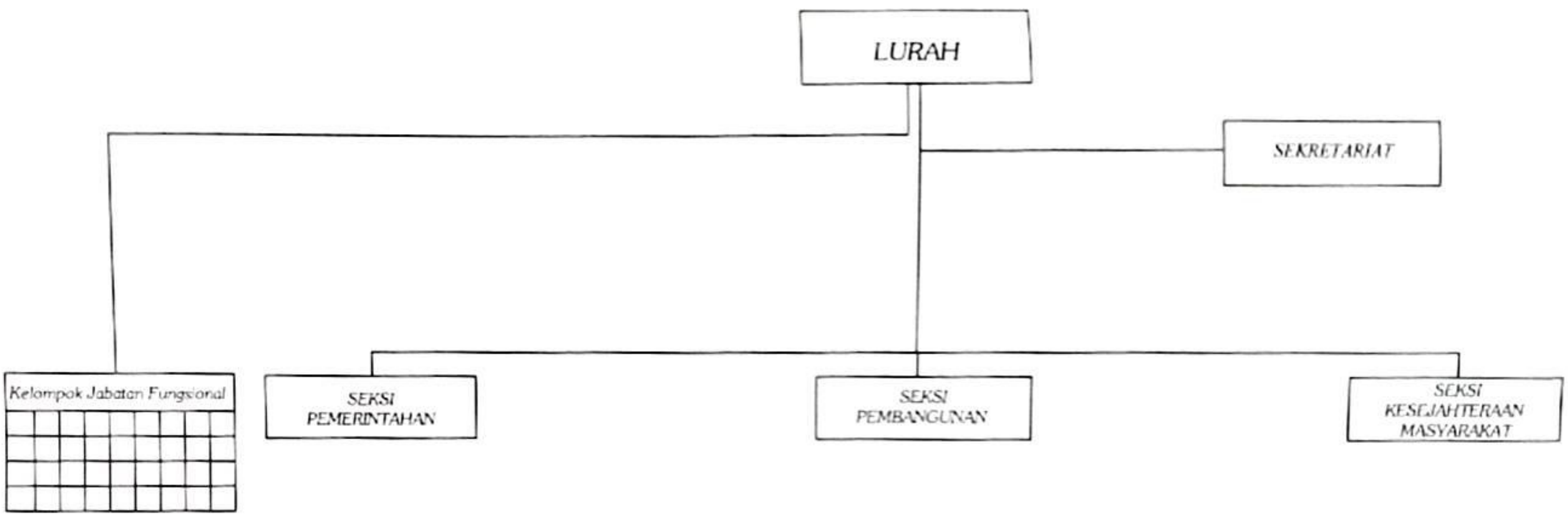
Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (1)	: Cukup Jelas
Pasal 2 ayat (2) huruf a	: Yang dimaksud Kewenangan Pemerintah adalah Kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan.
Pasal 2 ayat (2) huruf b s/d e	: Cukup Jelas
Pasal 3 s/d Pasal 20	: Cukup Jelas



WALIKOTA MAGELANG

H. Fahriyanto

H. FAHRIYANTO



WALIKOTA MAGELANG

H. Fahriyanto

H. FAHRIYANTO